

## RINGKASAN

**HARTATI EVALINA SARAGIH, SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMBAGUT I MEDAN, ( Di bawah bimbingan Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi., Selaku Pembimbing I dan Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., Selaku Pembimbing II).**

Sistem informasi SSP adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan bukti pembayaran pajak yaitu SSP Lembar ke-2 dari keseluruhan operasi kepada instansi terkait. SSP Lembar ke-2 adalah sebagai bukti otentik yang diterima Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), selanjutnya dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Proses sistem informasi pengolahan SSP lembar ke-2 dapat berjalan lancar, apabila terjalin koordinasi yang baik antara Tempat pembayaran pajak (bank), Kanwil DJP dan KPP. Koordinasi ini dilakukan dengan menerapkan suatu sistem informasi yang baik dengan pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat. Hal ini dilakukan agar menjaga tidak terjadi adanya SSP fiktif yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila hal ini terjadi maka akan merugikan negara khususnya mengurangi penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut I Medan telah menerapkan sistem informasi pengolahan Surat Setoran Pajak Lembar ke-2 di lingkungan wilayahnya. Hal itu terbukti dari :

1. Sistem penatausahaan SSP lembar ke-2 dilakukan dengan Sistem Internal Check, dengan sistem ini tidak diperlukan lagi teraan pada Surat Setoran Pajak (SSP). Penerimaan negara yang disetor Wajib Pajak dianggap telah masuk ke rekening kas negara apabila datanya tercantum di dalam Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) yang ditandatangani oleh pejabat bank pos dan disahkan oleh pejabat KPPN.
2. Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak yang diterapkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut I Medan telah dilaksanakan dengan baik, dimana dalam memonitoring SSP pihak Kanwil DJP Sumbagut I Medan melakukan kerjasama melalui konfirmasi dengan Bank Persepsi, KPPN dan Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya SSP fiktif yang dibuat oleh Wajib Pajak maupun petugas pajak.

Berdasarkan kekuatan yang terdapat di Kantor Wilayah DJP Sumbagut I Medan, penulis menyajikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Kantor Wilayah DJP Sumbagut I Medan lebih meningkatkan kerjasama dalam bidang pengelolaan SSP lembar ke-2, agar informasi yang dibutuhkan tepat waktu.
2. Sebaiknya ditindaklanjuti atas ketidaksamaan jumlah rupiah yang tertera di SSP Wajib Pajak maupun di Kanwil, agar diketahui apakah kesalahan dipihak Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.